



LURAH BOTODAYAAN KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH BOTODAYAAN
NOMOR: 24^a/KPTS/2026

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
KALURAHAN BOTODAYAAN KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LURAH BOTODAYAAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan bertanggung jawab, perlu didukung dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik;
- b. bahwa untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kalurahan Botodayaan, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan;
- c. bahwa untuk mendukung pengelolaan informasi publik melalui website, Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL), media sosial, serta media informasi lainnya, diperlukan tim yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Botodayaan tentang Pembentukan PPID Kalurahan Botodayaan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan keterbukaan informasi publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul sebagai pelaksana pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Kalurahan Botodayaan.

KEDUA:

Susunan personil PPID Kalurahan Botodayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KETIGA:

PPID Kalurahan mempunyai tugas antara lain:

1. mengoordinasikan pengumpulan dan pendokumentasian informasi publik Kalurahan;
2. menyediakan dan memberikan informasi publik yang dapat diakses masyarakat;
3. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik Kalurahan;
4. mengelola pelayanan permohonan informasi publik;
5. mengoordinasikan publikasi informasi melalui website, SINKAL, media sosial dan media informasi lainnya;
6. memastikan informasi publik disampaikan secara mudah, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
7. mengelola dokumentasi dan arsip informasi publik; dan
8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi publik.

KEEMPAT:

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Kalurahan berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan, lembaga kemasyarakatan, pengelola Sistem Informasi Kalurahan, KIM, serta Tim Media/Redaksi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KELIMA:

Atasan PPID bertanggung jawab memberikan arahan, pembinaan, pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kalurahan Botodayaan.

KEENAM:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Botodayaan

Pada tanggal: 1 Juli 2026

LURAH BOTODAYAAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH BOTODAYAAN

Nomor: 24⁹/KPTS/2026

Tentang: Pembentukan PPID Kalurahan Botodayaan

SUSUNAN PERSONIL PPID KALURAHAN BOTODAYAAN

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim
1	Wasija	Lurah / Atasan PPID
2	Agusng Priyatma Legawa	Anggota Tim PPID
3	Agus Seyawan	Anggota Tim PPID
4	Nurul Ahmad T	Anggota Tim PPID
5	Selo	Anggota Tim PPID
6	Hengki Riyanto	Pengelola Sistem Informasi Kalurahan (SID)
7	Abdul Nur Rosyid	Anggota Tim Media Sosial/Redaksi
8	Arvian Dwi Pratama	Anggota Tim Media Sosial/Redaksi
9	Rendy Muhammad P	Admin Website/Media Sosial
10	Marjuki	Editor/Tim Kreatif
11	Yudi Dwi Putra	Editor/Tim Kreatif

PEMBAGIAN TUGAS

1. Atasan PPID – Wasija
Memberikan arahan, pembinaan, pengawasan dan keputusan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik Kalurahan.
2. Tim PPID – Agung Priyatma Legawa dan Agus Seyawan
Mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, pengelolaan, penyediaan dan pelayanan informasi publik serta mendukung penyusunan Daftar Informasi Publik.
3. KIM – Marjuki dan Yudi Dwi Putra
Mendukung penyebaran informasi publik dan komunikasi informasi kepada masyarakat.
4. Pengelola SID – Hengki Riyanto
Mendukung pengelolaan informasi dan data pemerintahan melalui Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) dan sistem informasi digital lainnya.
5. Tim Media Sosial/Redaksi – Arvian Dwi Pratama dan Abdul Nur Rosyid
Mendukung penyusunan dan penyuntingan materi informasi untuk publikasi melalui media sosial.
6. Admin Website/Media Sosial – Rendy Muhammad P
Mengelola administrasi, unggahan dan pemutakhiran informasi pada website dan media sosial Kalurahan.
7. Tim PPID – Nurul Ahmad T dan Selo
Melaksanakan dokumentasi kegiatan, peliputan, pengambilan gambar/video, penyuntingan dan produksi materi informasi publik.

Ditetapkan di: Botodayaan

Pada tanggal: 1 Juli 2026

LURAH BOTODAYAAN

